



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2015/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias**

KENDO;

Tempat lahir : Maumere;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Mei 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum STANIS KAPO LELANGWAYAN, S.H., ADVOKAT/PENGACARA, beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, di bawah register Nomor: 16/Pen.Pid./2015/PN.Lbt tertanggal 16 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 10 Juni 2015, Nomor: 33/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Juni 2015, Nomor: 33/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-42/LBT/Ep.2/06/2015, tertanggal 03 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) karung beras isi 20 Kg yang terdiri dari :
 - 1 (satu) karung merk cendrawasih;
 - 1 (satu) karung merk rojo lele;
 - 2 (dua) karung merk lele super;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung merk gerobak pandai;
- 7 (tujuh) botol bir bintang;
- 2 (dua) bungkus indomie goreng;
- 9 (sembilan) kaleng indomilk;
- 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca;
- 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli;
- 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus;
- 1 (satu) bungkus kotex;
- 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy;
- 3 (tiga) renteng shampo;
- 1 (satu) botol besar handbody merk Marina;
- 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina;
- 1 (satu) botol besar minyak rambut gatsby;
- 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk gatsby;
- 6 (enam) botol ponds;
- 9 (sembilan) botol rexona;
- 2 (dua) handbody citra;
- 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok dunhil;
- 3 (tiga) bungkus dancow;
- 3 (tiga) bungkus energen;
- 1 (satu) botol sabun lux;
- 1 (satu) botol parfum merk cavinova;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol lulur merk purbasari;
- 1 (satu) bungkus miaxipeel;
- 1 (satu) botol kiwi;
- 1 (satu) sikat gigi merk formula;
- ½ (setengah) karung beras merk praya;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina;
- 2 (dua) karung beras merk cendrawasih spesial;
- 2 (dua) karung beras ikan lele super;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berveelg bintang warna silver krom;
- STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting;
- Kunci motor beserta gantungan;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa STEFANUS PHILIPUS BATAONA;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Telah adanya perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register. Perkara Nomor: PDM-15/P.3.23/Ep.2/06/2015 tertanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI bersama-sama dengan saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Kota Baru, Kel. Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Lewoleba atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lewoleba, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Yusuf Dolu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI bersama-sama dengan saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi STEPHANUS RAKA DIAZ (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta istri dari saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada didalam rumah kos saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari rumah kos sekitar 02.34 WITA dengan saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan membongkang BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak diketahui oleh terdakwa;

Bahwa tetapi ketika pulang jam 03.00 WITA bahwa pada saat saksi Stefanus Philipus Bataona, saksi Bonefasius Making dan saksi Marswanto (masing-masing dalam berkas terpisah) membawa beras 4(empat) karung, mie sedap goreng 1 dos, ABC MOCCA 1(satu)dos, minyak goreng merk BIMOLI 1(satu) dos, rokok merk MARLBORO merah 1(satu)slop, rokok SURYA enam belas 5 (lima) bungkus, rokok DUNHILL, rokok FILTER, rokok SAMPOERNA, minyak rambur GATSBY sedang warna merah 1(satu) dan warna biru 2(dua), PONDS wajah, handbody merek CITRA, biskuit coklat 1(satu) bungkus dan langsung simpan di dalam kamar, dan mereka membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut bersama menggantikan saksi MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang curian didalam kios. Sesampainya disana jam 03.30 terdakwa bersama saksi BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengawasi keadaan di luar kios sedangkan saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk untuk mengambil barang-barang dikios, barang-barang yang diambil 5(lima) karung beras merk EMPAT MATA, 1(satu) buah PONDS, 1(satu)lusin REXONA;

Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana melihat saksi STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi BONEFASIUS MAKING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang pada saat itu namun ketika datang pintu kios sudah dalam keadaan terbuka, tetapi terdakwa mendengar cerita dari STEFANUS PHILIPUS M.BATAONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa dia yang mencungkil pintu kios dengan menggunakan obeng;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Yusuf Dolu mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi YUSUF DOLU alias YUSUF :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 wita, saksi sholat, setelah itu sekitar pukul 05.00 wita, saksi membuka kios dan sesampainya di kios saksi melihat slot atau gembok pintu kios bagian belakang sudah rusak alias terlepas dari pintunya kemudian saksi mengatakan bangun ada pencuri di kios setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kios, kemudian saksi melihat etalase, dimana etalase saksi menaruh berbagai jenis rokok sudah terbuka dan rokok yang saksi simpan di tempat tersebut sudah tidak ada lagi saksi melihat beras sudah tidak ada lagi, kemudian minyak goreng dan lain-lain tidak ada, kemudian saksi menelpon anak saksi yang bernama Ade Hasan dan kemudian anak saksi kemudian melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang hilang yakni beras sebanyak 13 (tiga belas) karung ukuran 20 (dua puluh) kilo gram, minyak bimoli ukuran lima liter 2 (dua) jerigen, ukuran

1 (satu) liter sebanyak 3 (tiga) botol, rokok ada 7 (tujuh) jenis yakni surya, Marlboro, jisamsoe, sampoerna, dunhill, satu lima tiga, kretek filter gudang garam semuanya digabung ada tujuh slop, rexona 1 (satu) lusin, hand body marina botol besar 3 (tiga) botol, ABC moca 2 (dua) dos, dan minyak rambut

Gatsby 4 (empat) botol, sabun mandi lifeboy 1 (satu) lusin, vitamin rambut 2 (dua) botol, copy bubuk merek tugu buaya 2 (dua) kilo, dan makanan ringan anak-anak;

- Bahwa total kerugiannya kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Ade Hasan dan Sumarni;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) botol ponds, 9 (sembilan) botol rexona, 2 (dua) handboody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepada saksi yakni barang-barang milik saksi yang disimpan di kios saksi untuk dijual sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berwelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, kunci motor beserta gantungan saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ADE HASAN alias HASAN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang saksi tidak tahu namun yang menjadi korban adalah Bapak saksi yaitu Yusuf Dolu;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang tersebut dengan cara muncungkil gembok pintu belakang, kemudian mengambil barang-barang kios dan kemudian keluarnya melalui pintu depan kios;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita korban Yusuf Dolu melihat pintu belakang kios sudah terbuka dan melihat gembok pintu belakang sudah terlepas dari pintunya, kemudian setengah jam kemudian saksi di telfon korban, saksipun pergi ke lokasi dan melihat barang-barang kios sudah ambil karena melihat hal tersebut saksi langsung datang ke pos pelayanan Polres Lembata dan melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa yang saksi tahu barang yang hilang yakni beras sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 20 (dua puluh) kilo gram, minyak bimoli ukuran lima liter 2 (dua) jerigen, ukuran 1 (satu) liter sebanyak 3 (tiga) botol, rokok ada 7 (tujuh) jenis yakni Surya, Marlboro, Djisamsoe, Sampoerna, Dunhil, Satu lima tiga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retek filter gudang garam semuanya digabung ada 7 (tujuh) slop yang saksi baru tahu hanya itu saja;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa total kerugiannya kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan)

botol rexona, 2 (dua) handbody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula,

½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepada saksi yakni barang-barang milik korban Yusuf Dolu alias Yusuf yang disimpan di kios saksi untuk dijual sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berveelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, kunci motor beserta gantungan saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi YOSEP MARIANTO KOBAN alias RIAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang adalah Terdakwa Yohanes Elfridus Breung Lengari alias Kendo, Marswanto Markus Kapitan Utan alias Manto, Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan dan Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos alias Wato dan yang menjadi korban adalah Yusuf Dolu alias Yusuf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi melihat barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita, pada saat saksi bangun tidur;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan)

botol rexona, 2 (dua) handbody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk

cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepada saksi yakni barang-barang yang ada di dalam kos Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berveelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, kunci motor beserta gantungan saksi mengenali sebagai barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4 Saksi MARIA FATIMA MALA alias MERY :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang-barang adalah Terdakwa dan suami saksi dan yang menjadi korban adalah Yosuf Dolu;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



- Bahwa pada hari sebelumnya tanggal 17 maret 2015, saksi tidak pernah mengetahui barang-barang berupa beras dan sembako lainnya berada di meja makan dalam pagi hingga malam jam 20.30 wita saksi tidur. Dan pagi hari sekitar pukul 08.00 wita baru saksi melihat beras dan sembako lainnya berada di bawah meja makan dalam dapur rumah kos saksi;
- Bahwa sebelum saksi tidur yang berada di rumah saksi saat itu adalah suami saksi sendiri, Terdakwa, Yohanes Elfridus Breung Lengari alias Kendo, dan Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos alias Wato dan setelah saksi bangun pagi saksi melihat barang yang ada didapur adalah : 13 (tiga belas) ABC Mocca, mie goreng , susu Dancow saset, 2 (dua) jerigen minyak Bimoli, pembalut merek Kotex, Sampo saset, sabun mandi, vitamin rambut bentuk elips dan masih banyak barang lain lagi yang saksi tidak bisa perincikan satu didalam rumah kos saksi;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana barang-barang tersebut kepada suami saksi, namun suami saksi menjawab bahwa barang-barang tersebut dari kapal temannya dan saksi menanyakan kenapa barang-barangnya ditaruh di sini dan suami saksi menjawab barang-barang tersebut disuruh untuk dijual kemudian uangnya dikirim ke temannya;
- Bahwa motor merk Mio J warna merah adalah motor milik suami saksi yang biasa digunakan oleh suami saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan)

botol rexona, 2 (dua) handbody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan kepada saksi yakni barang-barang yang ada di dalam kos Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih bervelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, kunci motor beserta gantungan saksi mengenali sebagai barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5 Saksi **STEPHANUS RAKA DIAZ alias EVEN alias CITOS :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan, Yohanes Elfridus Breung Lengari alias Kendo, dan Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos alias Wato berada didalam rumah kos Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan dan tidak lama kemudian Terdakwa, beserta Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan disuruh Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan menjual beras sebanyak 5 (lima) karung dengan harga per karung Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2015, saksi disuruh Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan untuk menjual 4(empat) karung beras;
- Bahwa saksi tidak tahu jika barang-barang tersebut adalah barang curian, namun sehabis pencurian tersebut terjadi barulah saksi tahu bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 8 (delapan) karung beras 20 (dua puluh) kg merk empat mata, Indomie mie goreng, kaleng indomilk, ABC Mocca, Jerigen Minyak Goreng Merk Bimol, tisu Paseo, Kotex, sabun Lifebouy, Shampoo, membawa 5 (lima) karung beras 20 (dua puluh) kg yang terdiri dari merk Gerobak pandan, 3 (tiga) karung dan 2 (dua) karung merk Cendrawasih, Marina, Marina botol kecil, Minyak Rambut Gatsby besar, Minyak Rambut Gatsby kecil, Ponds, rexona, handbody Citra, Venon (vitamin rambut), rokok Dunhill, Dancow sachet, Energen, sabun Lux, parfum merk Calvinova, rokok Marlboro, lulur merk Purbasari, Miaksi Peel, Kiwi dan sikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi merk Formula dan barang-barang hasil curian tersebut disimpan di rumah kos Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang diatas sebesar Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saya berikan kepada Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan dan ia memberikan saya upah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan motor mio warna merah milik Stefanus Philipus M. Bataona alias Lifan sebanyak 3 (tiga) kali angkut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karunh merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua)

botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan) botol rexona, 2 (dua) handboody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepada saksi yakni barang-barang yang ada di dalam kos Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berwelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, kunci motor beserta gantungan saksi mengenali sebagai barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6 Saksi **MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN alias MANTO :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita saksi dan Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos alias Wato dibangunkan oleh Stephanus Philipus M. Bataona alias Lifan untuk naik sepeda motor menuju kios di Kotabaru, sesampainya disana, saksi disuruh Stephanus Philipus M. Bataona alias Lifan untuk menunggu di depan kios, sedangkan Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos alias Wato menunggu dimotor, sementara itu Stephanus Philipus M. Bataona alias Lifan langsung masuk ke dalam kios dan langsung mengambil barang - barang

berupa beras 4 (empat) karung, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 1 (satu) dos Mie goreng sedap, rokok U-Mild, Surya, Halim, Marlboro, setelah selesai mengambil barang curian, Stephanus Philipus M. Bataona alias Lifan

langsung mengoper barang barang yang diambilnya tersebut kepada saksi dan saksi langsung membawanya ke motor dan dijaga oleh Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos aalias Wato, dan setelah barang-barang tersebut sudah cukup untuk dibawa pulang, saksi dan Stephanus Philipus M. Bataona alias Lifan menutup pintu kios dengan menahan menggunakan batu, agar pintu kios tersebut tidak tidak terbuka;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan)

botol rexona, 2 (dua) handboody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepada saksi yakni barang-barang yang ada di dalam kos Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam les merah putih bervelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, kunci motor beserta gantungan saksi mengenali sebagai barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7 Saksi **STEPHANUS PHILIPUS M. BATAONA alias LIFAN :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang-barang;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar 01.00 Wita saksi mengajak, Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos, Marswanto Markus Kapitan Utan alias Manto dengan menggunakan motor merk MIO J menuju Kotabaru, lalu berhenti disamping toko Simas Paokuma di samping TIKI, lalu saksi menyuruh Bonefasius Benediktus Babatu alias Bacos, Marswanto Markus Kapitan Utan alias Manto untuk menunggu dimotor, kemudian saksi menuju pintu bagian belakang kios dengan membawa 2 (dua) buah obeng berwarna merah dan orange melewati belakang dan masuk ke dalam kios, kemudian saksi membuka pintu depan dengan cara membuka grendel pintu dari dalam. Setelah itu saksi mengangkat 13 (tiga belas) karung beras dan 1 dos ABC Mocca, 10 (sepuluh) botol Rexona, susu Indomilk kaleng, susu bubuk, ENERGEN, sabun mandi, shampoo, 4 jerigen minyak goreng merek bimoli dan lovina, 1 kotak kotex, hand body citra, rokok Marlboro, rokok surya, rokok sampoerna, rokok u-mild, rokok dunhill, rokok LA, rokok djarum super, rokok halim. Setelah itu saksi keluar dengan membawa semua hasil curian kekontrakan milik saksi dan menyimpannya di dapur. Pada pagi harinya saksi menyuruh EPEN untuk menjual hasil curian tersebut. Kemudian hasil dari penjualan tersebut EPEN memberikan uang kepada saksi dari hasil penjualan beras dan minyak goreng sebesar Rp 1.100.000 dan kemudian uang tersebut saksi belanjakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi mencungkil pintu kios menggunakan obeng dengan cara memegang obeng dengan tangan kanan dan tangan kiri saksi memegang gembok, kemudian saksi memasukan obeng kedalam gembok hingga gembok dan grendel tersebut terlepas dan saksi masuk kedalam kios.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi bersams BACOS, mengambil barang-barang milik korban dengan menggunakan sepeda motor merk MIO J warna merah dan 2 buah obeng warna merah dan orange untuk membuka pintu belakang.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang diambil berupa 13 karung beras dan 1 DOS ABC MOCCA, 10 botol REXONA, Susu INDOMILK, susu bubuk, ENERGEN, sabun mandi, shampoo, 4 jerigen minyak goreng merk BIMOLI dan LOVINA, 1 kotak kotex, hand body citra, rokok Marlboro, rokok surya, rokok sampoerna rokok u-mild, rokok dunhill, rokok LA, rokok djarum super, rokok halim;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai ; 7 (tujuh) botol bir bintang ; 2 (dua) bungkus indomie goreng ; 9 (sembilan) kaleng indomilk ; 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca ; 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli ; 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus ; 1 (satu) bungkus kotex ; 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy ; 3 (tiga) renteng shampo ; 1 (satu) botol besar handbody merk Marina ; 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina ; 1 (satu) botol besar minyak rambut gatsby ; 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk gatsby ; 6 (enam) botol ponds ; 9 (sembilan) botol rexon ; 2 (dua) handbody citra ; 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir ; 1 (satu) bungkus rokok dunhil ; 3 (tiga) bungkus dancow ; 3 (tiga) bungkus energen ; 1 (satu) botol sabun lux ; 1 (satu) botol parfum merk cavinova ; 1 (satu) bungkus rokok marlboro ; 1 (satu) botol lulur merk purbasari ; 1 (satu) bungkus miaxipeel ; 1 (satu) botol kiwi ; 1 (satu) sikat gigi merk formula ; ½ (setengah) karung beras merk praya ; 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ; 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina ; 2 (dua) karung beras merk cendrawasih spesial ; 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepadanya yakni adalah barang-barang milik saksi YUSUF DOLU yang ia curi bersama-sama dengan MANTO dan KENDO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berwelg bintang warna silver krom ; STNK motor an. Stefanus Philipus miting ; Kunci motor beserta gantungan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO :**

- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN, terdakwa sendiri YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO, beserta teman-teman Terdakwa yaitu BONEFASIUS BENEDIKTUS BATU alias BACOS, MARSWANTO MARKUS KAPITAN UTAN alias MANTO;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beserta teman teman Terdakwa ambil adalah 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai ; 7 (tujuh) botol bir bintang ; 2 (dua) bungkus indomie goreng ; 9 (sembilan) kaleng indomilk ; 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca ; 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli ; 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus ; 1 (satu) bungkus kotex ; 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy ; 3 (tiga) renteng shampo ; 1 (satu) botol besar handbody merk Marina ; 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina ; 1 (satu) botol besar minyak rambut gatsby ; 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk gatsby ; 6 (enam) botol ponds ; 9 (sembilan) botol rexona ; 2 (dua) handboody citra ; 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir ; 1 (satu) bungkus rokok dunhil ; 3 (tiga) bungkus dancow ; 3 (tiga) bungkus energen ; 1 (satu) botol sabun lux ; 1 (satu) botol parfum merk cavinova ; 1 (satu) bungkus rokok marlboro ; 1 (satu) botol lulur merk purbasari ; 1 (satu) bungkus miaxipeel ; 1 (satu) botol kiwi ; 1 (satu) sikat gigi merk formula ; ½ (setengah) karung beras merk praya ; 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ; 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina ; 2 (dua) karung beras merk cendrawasih spesial ; 2 (dua) karung beras ikan lele super ;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wita, STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN membangunkan terdakwa lalu mengajak terdakwa dengan sepeda motor mio milik STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN, terdakwa dibonceng STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN ke kios tersebut lalu STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN menyuruh terdakwa untuk berjaga-jaga di jalan dan STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN masuk ke halaman rumah yang ada kios lalu tak lama STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN keluar dari dalam kios dengan mengangkut 5 karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras yang kemudian ditaruh dekat motor lalu terdakwa masuk kembali dalam kios lalu keluar lagi membawa barang-barang lainnya lalu kami muat di atas motor dan kami kembali lagi ke kos ;

- Bahwa kios tersebut bukan milik STEFANUS PHILIPUS BATAONA;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas berjaga-jaga di luar/ di jalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang bukti berupa 6 (enam) karung beras isi 20 Kg dengan rincian : 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super dan 2 (dua) karung merk gerobak pandai ; 7 (tujuh) botol bir bintang ; 2 (dua) bungkus indomie goreng ; 9 (sembilan) kaleng indomilk ; 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca ; 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli ; 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus ; 1 (satu) bungkus kotex ; 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy ; 3 (tiga) renteng shampo ; 1 (satu) botol besar handbody merk Marina ; 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina ; 1 (satu) botol besar minyak rambut gatsby ; 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk gatsby ; 6 (enam) botol ponds ; 9 (sembilan) botol rexona ; 2 (dua) handbody citra ; 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir ; 1 (satu) bungkus rokok dunhil ; 3 (tiga) bungkus dancow ; 3 (tiga) bungkus energen ; 1 (satu) botol sabun lux ; 1 (satu) botol parfum merk cavinova ; 1 (satu) bungkus rokok marlboro ; 1 (satu) botol lulur merk purbasari ; 1 (satu) bungkus miaxipeel ; 1 (satu) botol kiwi ; 1 (satu) sikat gigi merk formula ; ½ (setengah) karung beras merk praya ; 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ; 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina ; 2 (dua) karung beras merk cendrawasih spesial ; 2 (dua) karung beras ikan lele super, yang diperlihatkan kepadanya yakni barang-barang yang ia lihat di dalam kamar kos terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih bervalg bintang warna silver krom ; STNK motor an. Stefanus Philipus miting ; Kunci motor beserta gantungan saksi kenali sebagai milik dari STEFANUS PHILIPUS BATAONA alias LIFAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 6 (enam) karung beras isi 20 Kg yang terdiri dari: 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super, 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan) botol rexona, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handboody citra, 2 (dua) botol venom isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu)

sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berveg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, dan kunci motor beserta gantungan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengambilan barang-barang ini terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Yohanes Elfidus Breung Lengari alias Kendo bersama-sama dengan saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making, saksi Marswanto Markus Kapitan Utan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa beserta saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Stephanus Raka Diaz dan saksi Bonefasius Making, dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan serta istri dari saksi Stefanus Philipus M. Bataona berada di dalam rumah kos saksi Stefanus Philipus M. Bataona, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan keluar dari rumah kos sekitar pukul 02.34 Wita dengan saksi Stefanus Philipus M. Bataona yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ketika pulang pukul 03.00 Wita, pada saat saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan membawa beras 4 (empat) karung, mie sedap goreng 1 (satu) dos, 1 dos ABC Mocca, 1 (satu) dos minyak goreng bermerk “Bimoli”, 1 (satu) slop rokok bermerk “Marlboro” merah, 5 (lima) bungkus rokok bermerk “Surya Enam Belas”, rokok bermerk “Dunhill”, rokok bermerk



“Filter”, rokok bermerk “Sampoerna”, minyak rambut bermerk “Gatsby” sedang warna merah 1(satu) buah dan yang berwarna biru 2 (dua) buah, “Ponds” wajah, handbody bermerek “Citra”, biskuit coklat 1(satu) bungkus dan langsung simpan di dalam kamar, dan mereka membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk

ikut bersama menggantikan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan untuk mengambil barang-barang di dalam kios, setelah sesampainya disana sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Bonefasius Making mengawasi keadaan di luar kios, sedangkan saksi Stefanus Philipus M. Bataona masuk untuk mengambil barang-barang di dalam kios, barang-barang yang diambil adalah 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1(satu) lusin “Rexona”;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Stefanus Philipus M. Bataona dan saksi Bonefasius Making mengambil barang-barang pada saat itu, namun ketika datang pintu kios sudah dalam keadaan terbuka, tetapi Terdakwa mendengar cerita dari saksi Stefanus Philipus M. Bataona bahwa saksi Stefanus Philipus M. Bataona mencungkil pintu kios dengan menggunakan obeng;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa analisa yuridis terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kotabaru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,

Dimana saksi Stefanus Philipus M. Bataona mengambil barang-barang berupa 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1(satu) lusin “Rexona”, dimana barang-barang tersebut sebelumnya diambil oleh saksi Stefanus Philipus M. Bataona di dalam kios, yang kemudian diberikan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah siap menunggu di depan kios tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya yang mana barang-barang tersebut merupakan milik korban Yusuf Dolu alias Yusuf;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berupa 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1(satu) lusin “Rexona” adalah milik korban yang berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang berupa 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1(satu) lusin “Rexona” milik korban merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang yang berupa 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1 (satu) lusin “Rexona” adalah milik korban yang seluruhnya milik orang lain yaitu Yusuf Dolu alias Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang berupa 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1(satu) lusin “Rexona”, dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak korban Yusuf Dolu alias Yusuf selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa tempus delicti berdasarkan dakwaan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, dimana pukul 01.00 Wita adalah termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terjadi adalah dimana saksi Stefanus Philipus M. Bataona masuk ke dalam kios, kemudian saksi Philipus M. Bataona mengambil barang-barang yang berupa 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1 (satu) buah “Ponds”, dan 1 (satu) lusin “Rexona” yang kemudian saksi Stefanus Philipus M. Bataona memberikan kepada Terdakwa yang sudah menunggu di depan kios;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa berserta saksi Stefanus Philipus M. Bataona dan saksi Bonefasius Making, di kios milik korban Yusuf Dolu alias Yusuf tiada dikehendaki, apa lagi tujuan keberadaan Terdakwa beserta saksi Stefanus Philipus M. Bataona dan saksi Bonefasius Making di kios milik korban juga tiada dikehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making, saksi Marswanto Markus Kapitan Utan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa beserta saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Stephanus Raka Diaz dan saksi Bonefasius Making, dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan serta istri dari saksi Stefanus Philipus M. Bataona berada didalam rumah kos saksi Stefanus Philipus M. Bataona, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan keluar dari rumah kos sekitar pukul 02.34 Wita dengan saksi Stefanus Philipus M. Bataona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika pulang pukul 03.00 Wita, pada saat saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan membawa beras 4 (empat) karung, mie sedap goreng 1 (satu) dos, 1 dos ABC Mocca, 1 (satu) dos minyak goreng bermerk "Bimoli", 1 (satu) slop rokok bermerk "Marlboro" merah, 5 (lima) bungkus rokok bermerk "Surya Enam Belas", rokok bermerk "Dunhill", rokok bermerk "Filter", rokok bermerk "Sampoerna", minyak rambut bermerk "Gatsby" sedang warna merah 1(satu) buah dan yang berwarna biru 2 (dua) buah, "Ponds" wajah, handbody bermerek "Citra", biskuit coklat 1(satu) bungkus dan langsung simpan di dalam kamar, dan mereka membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersama menggantikan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan untuk mengambil barang-barang di dalam kios, setelah sesampainya disana sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Bonefasius Making mengawasi keadaan di luar kios, sedangkan saksi Stefanus Philipus M. Bataona masuk untuk mengambil barang-barang di dalam kios, yang mana barang-barang yang diambil adalah 5 (lima) karung beras merk "Empat mata", 1(satu) buah "Ponds", dan 1(satu) lusin "Rexona";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Stefanus Philipus M. Bataona dan saksi Bonefasius Making merupakan perbuatan dengan pembagian tugas yang berbeda, namun dilakukan dengan tujuan, waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.7. "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat saksi Stefanus Philipus M. Bataona, saksi Bonefasius Making dan saksi Marswanto Markus Kapitan Utan membawa beras 4 (empat) karung, mie sedap goreng 1 (satu) dos, 1 dos ABC Mocca, 1 (satu) dos minyak goreng bermerk "Bimoli", 1 (satu) slop rokok bermerk "Marlboro" merah, 5 (lima) bungkus rokok bermerk "Surya Enam Belas", rokok bermerk "Dunhill", rokok bermerk "Filter", rokok bermerk "Sampoerna", minyak rambut bermerk "Gatsby" sedang warna merah 1(satu) buah dan yang berwarna biru 2 (dua) buah, "Ponds" wajah, handbody bermerek "Citra", biskuit coklat 1(satu) bungkus dan langsung simpan di dalam kamar, dan mereka membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersama menggantikan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marswanto Markus Kapitan Utan untuk mengambil barang-barang di dalam kios, setelah sesampainya disana sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Bonefasius Making mengawasi keadaan di luar kios, sedangkan saksi Stefanus Philipus M. Bataona masuk untuk mengambil barang-barang di dalam kios, yang mana barang-barang yang diambil adalah 5 (lima) karung beras merk “Empat mata”, 1(satu) buah “Ponds”, dan 1(satu) lusin “Rexona”, dimana perbuatan Terdakwa beserta saksi Stefanus Philipus M. Bataona dan saksi Bonefasius Making dalam hal memasuki kios milik korban yaitu dengan cara mencungkil pintu kios dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan - alasan sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Yohanes Elfridus Breung Lengari alias Kendo pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 6 (enam) karung beras isi 20 Kg yang terdiri dari: 1 (satu) karung merk cendrawasih, 1 (satu) karung merk rojo lele, 2 (dua) karung merk lele super, 2 (dua) karung merk gerobak pandai, 7 (tujuh) botol bir bintang, 2 (dua) bungkus indomie goreng, 9 (sembilan) kaleng indomilk, 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca, 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli, 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus, 1 (satu) bungkus kotex, 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy, 3 (tiga) renteng shampoo, 1 (satu) botol besar handbody merk Marina, 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina, 1 (satu) botol besar minyak rambut Gatsby, 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk Gatsby, 6 (enam) botol ponds, 9 (sembilan) botol rexona, 2 (dua) handbody citra, 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok dunhil, 3 (tiga) bungkus dancow, 3 (tiga) bungkus energen, 1 (satu) botol sabun lux, 1 (satu) botol parfum merk cavinova, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro, 1 (satu) botol lulur merk purbasari, 1 (satu) bungkus miaxipeel, 1 (satu) botol kiwi, 1 (satu) sikat gigi merk formula, ½ (setengah) karung beras merk praya, 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina, 2 (dua) karung beras merk cendrawasih special, 2 (dua) karung beras ikan lele super, 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berveelg bintang warna silver krom, STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting, dan kunci motor beserta gantungan yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES ELFRIDUS BREUNG LENGARI alias KENDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung beras isi 20 Kg yang terdiri dari :
 - 1 (satu) karung merk cendrawasih;
 - 1 (satu) karung merk rojo lele;
 - 2 (dua) karung merk lele super;
 - 2 (dua) karung merk gerobak pandan;
 - 7 (tujuh) botol bir bintang;
 - 2 (dua) bungkus indomie goreng;
 - 9 (sembilan) kaleng indomilk;
 - 62 (enam puluh dua) bungkus ABC Mocca;
 - 2 (dua) jerigen minyak goreng merk Bimoli;
 - 2 (dua) pack paseo isi 12 (dua belas) bungkus;
 - 1 (satu) bungkus kotex;
 - 24 (dua puluh empat) kotak sabun lifebuoy;
 - 3 (tiga) renteng shampo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol besar handbody merk Marina;
- 1 (satu) botol kecil handbody merk Marina;
- 1 (satu) botol besar minyak rambut gatsby;
- 2 (dua) botol kecil minyak rambut merk gatsby;
- 6 (enam) botol ponds;
- 9 (sembilan) botol rexon;
- 2 (dua) handboody citra;
- 2 (dua) botol venon isi 80 (delapan puluh) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok dunhil;
- 3 (tiga) bungkus dancow;
- 3 (tiga) bungkus energen;
- 1 (satu) botol sabun lux;
- 1 (satu) botol parfum merk cavinova;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro;
- 1 (satu) botol lulur merk purbasari;
- 1 (satu) bungkus miaxipeel;
- 1 (satu) botol kiwi;
- 1 (satu) sikat gigi merk formula;
- ½ (setengah) karung beras merk praya;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk lovina;
- 2 (dua) karung beras merk cendrawasih spesial;
- 2 (dua) karung beras ikan lele super;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hitam les merah putih berveelg bintang warna silver krom;
- STNK motor atas nama Stefanus Philipus Miting;
- Kunci motor beserta gantungan;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa STEFANUS PHILIPUS BATAONA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Jumat, tanggal 03 Juli 2015** oleh kami: **MARCELLINO G.S, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL I. RILI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh JANUARIUS LEGA BOLITOB, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

MAJELIS HAKIM

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

MARCELLINO G.S., S.H., M.Hum.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SEMUEL I. RILI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)